



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 647/MPP/Kep/10/2003**

**TENTANG**

**KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran, pengawasan kebijaksanaan ekspor produk industri kehutanan dan efektifitas pelaksanaan ketentuan ekspor produk industri kehutanan, melalui verifikasi dipandang perlu mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 32/MPP/Kep/1/2003 dan mengatur kembali ketentuan tersebut;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor Dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen;
12. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 146/Kp/V/90 tentang Tata Niaga Ekspor Kayu Cendana, Laka Dan Gaharu;
13. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 225/Kp/X/1995 tentang Pengeluaran Barang Ke Luar Negeri Di Luar Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 317/MPP/Kep/9/1997;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 440/MPP/Kep/9/1998 tentang Ketentuan Ekspor Rotan Bulat;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 441/MPP/Kep/9/1998 tentang Ketentuan Ekspor Kayu Gergajian;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 519/MPP/Kep/8/2003;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;
18. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Kehuatan Nomor 803/MPP/Kep/12/2002 dan Nomor 10267/Kpts-II/2002 tentang Pembentukan Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK).

**MEMUTUSKAN :**

Mencabut : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 32/MPP/Kep/1/2003 tentang ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Produk Industri Kehutanan yang diatur dalam Keputusan ini adalah komoditas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

- (1) Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya dapat dilaksanakan oleh Perusahaan Industri Kehutanan yang telah diakui sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan cq. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Pengiriman Produk Industri Kehutanan sebagai barang contoh produksi atau barang keperluan pameran ke luar negeri dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan syarat harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Perusahaan Industri Kehutanan yang dapat diakui sebagai Eksportir adalah Perusahaan Industri Kehutanan yang telah memiliki izin usaha industri yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Keputusan ini.

**Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan ekspor Produk Industri Kehutanan yang termasuk dalam HS. 4408, HS. 4410, dan HS. 4412 dilaksanakan atas dasar Cost and Freight (C&F), Cost Insurance and Freight (CIF) serta pembayarannya dilakukan melalui lembaga perbankan.
- (2) Ekspor Produk Industri Kehutanan yang termasuk dalam HS. 4406, HS. 4407, HS. 4408, HS. 4409, HS. 4410, HS. 4411, HS. 4412, HS. 4413, HS. 4415.20 HS. 4418, HS. 4419.00.100, HS. 4421.90.100, HS. 4421.90.300, dan HS. 9406.00.000, wajib mendapatkan pengesahan (endorsement) dari Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK).
- (3) Tembusan endorsement oleh BRIK sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

## BAB II

### KETENTUAN PENGAKUAN EKSPORTIR TERDAFTAR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN (ETPIK)

#### Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan ETPIK, Perusahaan Industri Kehutanan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri melalui Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Pertambangan atau Direktur Ekspor Produk Industri sesuai dengan lingkup tanggung jawab pembinaannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dokumen sebagai berikut :
  - Rekomendasi dari Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK);
  - Foto copy izin usaha industri yang telah dilegalisasi oleh pejabat instansi yang berwenang menerbitkan izin yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
  - Foto copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan.
- (3) Pengakuan sebagai ETPIK gugur apabila ETPIK yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan produksi dan atau ekspor dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan atau tidak melaporkan setiap perubahan data pada salah satu atau lebih dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Pernyataan gugur sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

## BAB III

### VERIFIKASI EKSPORTIR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

#### Pasal 5

- (1) Terhadap perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai ETPIK dilakukan verifikasi tentang keabsahan dokumen, keberadaan perusahaan, aktifitas ekspor dan produksi sesuai dengan izin yang dimilikinya serta pelaksanaan ketentuan yang dipersyaratkan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pejabat dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan, dan Badan Revitalisasi Industri Kehutanan secara berkoordinasi, dan apabila diperlukan

dapat dilakukan oleh Surveyor independen yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

- (3) Hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Verifikasi ETPIK (LHV-ETPIK).
- (4) LHV-ETPIK sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan, dan Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK).

#### Pasal 6

Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus mempunyai pengalaman dalam kegiatan survei di bidang produk industri kehutanan dan mempunyai jaringan pelayanan yang luas di wilayah Indonesia.

### BAB IV

#### KEWAJIBAN EKSPORTIR TERDAFTAR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN (ETPIK)

#### Pasal 7

- (1) ETPIK wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan, dan Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK) mengenai :
  - a. Rencana produksi tahunan dan realisasi produksi triwulan; dan
  - b. Rencana ekspor tahunan dan realisasi ekspor triwulan.
- (2) Terhadap ETPIK yang bergerak di bidang industri Kayu Gergajian, Veneer dan Panel kayu selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga wajib melaporkan :
  - a. Rencana penggunaan bahan baku industri tahunan; dan
  - b. Realisasi penggunaan bahan baku bulanan pada tahun berjalan.

## BAB V

### KETENTUAN LAIN

#### Pasal 8

Lingkup tanggung jawab Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Pertambangan serta Direktur Ekspor Produk Industri sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

## BAB VI

### KETENTUAN SANKSI

#### Pasal 9

Pengakuan sebagai ETPIK dibekukan apabila perusahaan industri pemegang ETPIK dan/atau Pengurus/Direksi perusahaan industri pemegang ETPIK memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. sedang diperiksa oleh penyidik yang berwenang karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan ETPIK;
- b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
- c. melanggar ketentuan yang berlaku di bidang ekspor.

#### Pasal 10

Pengakuan sebagai ETPIK yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dicairkan apabila :

- a. telah dikeluarkan perintah penghentian penyidikan oleh penyidik;
- b. dinyatakan tidak bersalah/dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri;
- c. dalam waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
- d. tidak terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c.

#### Pasal 11

- (1) Pengakuan sebagai ETPIK dicabut apabila perusahaan industri pemegang ETPIK dan/atau Pengurus/Direksi perusahaan industri pemegang pemilik ETPIK memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. mengalami pembekuan ETPIK sebanyak 2 (dua) kali;
  - b. tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan;
  - c. melanggar ketentuan tata niaga ekspor yang berlaku;
  - d. memalsukan dan atau menyalahgunakan dokumen ekspor surat-surat yang berkaitan dengan ekspor; atau
  - e. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan ETPIK oleh Keputusan Pengadilan Negeri.
- (2) Pengakuan sebagai ETPIK yang telah dicabut karena memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan atau b dapat diperbaharui setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal pencabutan ETPIK.
- (3) Pengakuan sebagai ETPIK yang telah dicabut karena memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e dapat diperbaharui setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal pencabutan ETPIK.
- (4) Permohonan untuk mendapatkan pengakuan sebagai ETPIK baru sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1); dan
  - b. mengembalikan ETPIK asli yang dicabut.

#### Pasal 12

- (1) Pembekuan, pencairan dan pencabutan ETPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
- (2) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri wajib menyampaikan surat pemberitahuan pembekuan, pencairan, dan pencabutan ETPIK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada perusahaan industri yang bersangkutan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan dan Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK).

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 13**

Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) yang telah dikeluarkan sebelum dikeluarkan Keputusan ini dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan ini.

**Pasal 14**

Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang berkaitan dengan ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan yang telah dikeluarkan sebelum dikeluarkan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.


**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 16 Oktober 2003

  
MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN RI  
*Rini Sumarno*  
RINI SUMARNO SOEWANDI



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI.

NOMOR : 647/MPP/Kep/10/2003

TANGGAL : 16 Oktober 2003

NO.	NOMOR POS TARIF HS	JENIS BARANG	KETERANGAN
1	1401.20.500	Rotan bulat sudah dipoles halus	
2	1401.20.600	Hati rotan	
3	1401.20.700	Kulit rotan	
4	1401.20.900	Lain-lain	
5	4404.10.100	Serpil Kayu dari jenis kayu berdaun jarum	
6	4404 20.100	Serpil Kayu dari jenis kayu berdaun lebar	
7	4406	Bantalan rel kereta api atau trem dari kayu.	
8	4407	Kayu digergaji atau dibelah membujur, irisan atau dikuliti (diproses dengan mesin peeler), diketam atau tidak, diampelas atau "end jointed" dengan ketebalan melebihi 6 mm.	
9	4408	Lembaran kayu venir dan lembaran kayu lapis (disambung maupun tidak) dan kayu lainnya digergaji membujur, dibelah, atau dikuliti baik diketam, diampelas atau "end jointed" maupun tidak dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm.	
10	4409	Kayu (termasuk jalur dan potongan untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, diberi lidah dan alur, tepinya miring, berbentuk V, beaded, diberi pola bentukan, dibundarkan atau semacam itu), sepanjang tepi atau permukaannya, diketam maupun tidak diampelas atau "finger-jointed".	
11	4410	Papan partikel dan papan semacam itu dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, diaglomerasi dengan resin atau bahan perekat organik lainnya maupun tidak.	
12	4411	Papan tersebut dari serat kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, direkatkan dengan resin, bahan organik lainnya maupun tidak.	
13	4412	Kayu lapis, panil lapisan kayu dan kayu berlapis semacam itu.	
14	4413	Kayu dipadatkan berbentuk balok, pelat, jalur atau profil.	
15	4414	Bingkai kayu untuk lukisan, foto, cermin, atau barang semacam itu.	
16	4415	Peti, kotak, krat, tong dan pengemas semacam itu, dari kayu, gelendong kabel dari kayu, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya dari kayu; kerah palet dari kayu.	

**Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan R.I**

Nomor : 647/MPP/Kep/10/2003

NO.	NOMOR POS TARIF HS	JENIS BARANG	KETERANGAN
17	4416	Tahang, tong, bejana, pasu dan produk lainnya dari tukang pembuat tong/pasu dan bagiannya dari kayu, termasuk papan lengkung untuk tahang.	
18	4417	Perkakas, badan perkakas, pegangan perkakas, badan sapu atau sikat dan pegangannya, dari kayu; kelebut atau acuan sepatu lars dan sepatu, dari kayu.	
19	4418	Perabot dan bahan pembangun rumah dari kayu, termasuk panil kayu selular, panil parket terpasang, atau sirap dan "shake".	
20	4419.00.100	Sumpit (Chop sticks).	
21	4421.90.100	Blok Kayu Paving.	
22	4421.90.300	Batang kayu korek api.	
	-	Kayu Cendana dalam segala bentuk.	
23	4601.20.300	Lampit dari rotan.	
24	4601.20.900	Lain-lain dari rotan (keset, tikar, tirai).	
25	4602.10.100	Anyaman dan produk semacam anyaman dari rotan.	
26	4602.10.200	Keranjang, barang anyaman lainnya dibuat langsung menjadi berbentuk dari rotan.	
27	4701.00.000	Pulp kayu mekanik.	
28	4702.00.000	Pulp kayu kimia mutu larut.	
29	4703	Pulp kayu kimia, soda atau sulfat, selain mutu larut.	
30	4704	Pulp kayu kimia, sulfite, selain mutu larut.	
31	4705.00.000	Pulp kayu yang diperoleh melalui kombinasi proses pembuatan pulp secara mekanik dan kimia.	
32	9401.50.100	Tempat duduk dari rotan.	
33	9401.61.000	Tempat duduk lainnya dengan rangka dari kayu, diberi lapisan penutup	
34	9401.69.000	Lain-lain	Tempat duduk lainnya dengan rangka dari kayu.
35	9401.80.100	Tempat duduk lainnya dari kayu atau barang anyaman.	Anyaman dari rotan.
36	9401.90.100	Bagian tempat duduk dari kayu atau barang anyaman.	Anyaman dari rotan.
37	9401.90.300	Bagian tempat duduk dari rotan.	

Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan R.I

Nomor : 647/MPP/Kep/10/2003

NO.	NOMOR POS TARIF HS	JENIS BARANG	KETERANGAN
38	9403.30	Perabot rumah dari kayu yang biasa digunakan di kantor.	
39	9403.40.000	Perabot rumah dari kayu yang biasa digunakan di dapur.	
40	9403.50.000	Perabot rumah dari kayu yang biasa digunakan di kamar tidur.	
41	9403.60.000	Perabot rumah dari kayu lainnya.	
42	9403.80.100	Dari rotan.	Perabot rumah.
43	9403.90.100	Untuk meja gambar dari kayu.	Bagian meja gambar.
44	9403.90.200	Untuk perabot rumah khusus (dengan tempat simpan dan laci) untuk pekerjaan cetak mencetak. (Bagian perabot rumah khusus dari kayu)	Bagian perabot rumah khusus dari kayu.
45	9403.90.900	Lain-lain . (Bagian dari perabot rumah lainnya dari kayu)	Bagian dari perabot rumah lainnya dari kayu.
46	9406.00.000	Bangunan Prefabrikasi. (dari kayu)	Dari kayu.



MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN RI

*Rini M. Soewandi*

RINI M. SOEWANDI